



**SUMBER BERITA**

|   |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|
| X | RAKYAT BENGKULU   | MEDIA INDONESIA |
|   | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS          |
|   | RADAR BENGKULU    | .....           |

**SELASA, 26 JUNI 2018**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

## Finalisasi Surat Dakwaan Tersangka DD Limbur Lama

**KEPAHIANG** - Saat ini penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang hampir menuntaskan penyusunan surat dakwaan untuk dua tersangka dugaan perkara korupsi Dana Desa (DD) Limbur Lama, Kecamatan Bermani Ilir (BI). Kajari Kepahiang, H. Lalu Syaifudin, SH, MH mengatakan, tim saat ini sedang mempersiapkan finalisasi surat dakwaan terhadap kedua tersangka.

Kedua tersangka yang sudah ditetapkan masing-masing, Kades Limbur Lama, Rd dan konsultan perencana sekaligus konsultan pengawas, Ar. Keduanya usai ditetapkan penyidik langsung dilakukan penahanan dengan dititip di Lapas Kelas IIA Curup.

"Tim saat ini sedang mempersiapkan untuk menyiapkan surat dakwaan yang perkara Limbur Lama," kata Lalu, kemarin (25/6).

Lebih lanjut dikatakan, nantinya bila memang surat dakwaan sudah dianggap lengkap dan final maka secepatnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bengkulu agar keduanya bisa segera disidangkan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, segera kita limpahkan," tambahnya.

Sekadar mengulas, dalam perkara DD Limbur Lama ini diusut penyidik lantaran ada indikasi menguat adanya Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif.

Selain itu, dalam perjalanan penyidikannya penyidik juga memiliki bukti terhadap dugaan mark up atau penggebugan harga. Dimana dalam proyek fisik yang bersumber dari DD senilai Rp 1,1 miliar tersebut berdasarkan audit yang dilakukan Inspektorat diduga telah merugikan negara senilai Rp 300 juta.

Dalam penetapan tersangka itu penyidik menjerat kedua tersangka dengan Pasal 2, 3 dan 9 Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman kurungan penjara maksimal 20 tahun. (zie)